



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berdasarkan pada demokrasi ekonomi;
- b. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kebijakan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kota Pekalongan sebagai daerah yang menarik bagi penanaman modal;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum untuk penyelenggaraan penanaman modal di daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan terbaru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa

Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan/ atau penanam modal asing.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri, selanjutnya disingkat dengan PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing, selanjutnya disingkat dengan PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Izin adalah persetujuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18. Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penanda- tanganannya atas nama pemberi wewenang.
19. Pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.

20. Kemudahan Penanaman Modal adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama, atau tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif;
- g. mendorong ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- h. memperkuat kemitraan dan tanggung jawab sosial; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal adalah:

- a. meningkatnya iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatnya sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatnya kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatnya jumlah penanam modal; dan
- e. meningkatnya realisasi penanaman modal.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
- b. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- d. Promosi Penanaman Modal;
- e. Pelayanan Penanaman Modal;
- f. Perizinan;
- g. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal;
- h. Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal;
- j. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- k. Penyebarluasan Penanaman Modal; dan
- l. Peran Serta Masyarakat.

BAB II

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal selama periode tertentu untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal di daerah.
- (2) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Pemerintah dan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 7

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan penanaman modal meliputi:

- a. pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. promosi Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal;
- d. pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal; dan

- e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan:
 - a. pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah; dan
 - b. pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau
 - b. kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dapat dilakukan oleh Dinas secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. potensi dan peluang penanaman modal di daerah;
 - b. sebaran penanaman modal di daerah; dan/atau
 - c. zonasi penanaman modal di daerah
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta potensi dan peluang investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif penanaman modal berupa:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan penanaman modal berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - b. penyediaan lahan atau lokasi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dengan melihat kemampuan dan kondisi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. menjaga dan mempertahankan lingkungan yang berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi Daerah;
- h. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. merupakan industri pionir;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan/atau
- m. menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan promosi untuk mendukung penanaman modal di Daerah.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar negeri bagi penanaman modal yang potensial.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan

baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara.

- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan secara mandiri atau bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/atau pihak ketiga.
- (5) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan secara luring atau daring.

BAB VI

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Jenis Bidang Usaha

Pasal 14

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha penanaman modal harus memperhatikan nilai-nilai religius dan/atau tradisi budaya masyarakat sekitar.

Bagian Kedua

Bentuk Badan Usaha

Pasal 15

- (1) Penanaman modal di daerah dapat dilakukan baik dalam bentuk PMDN maupun PMA.
- (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. badan usaha yang berbentuk badan hukum; atau
 - b. badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (4) Pengesahan pendirian badan usaha PMDN dan PMA, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kedudukan Badan Usaha

Pasal 16

Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Daerah harus memiliki kantor cabang atau perwakilan di Daerah.

Bagian Keempat
Lokasi Penanaman Modal

Pasal 17

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Rinci Tata Ruang sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 18

Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah, harus memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mendapatkan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal harus memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha.
- (3) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 20

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; dan
- c. pelayanan, termasuk insentif dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

- b. melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. menghormati tradisi budaya dan nilai religius masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- d. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah, sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 21, dikenakan sanksi yang berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Selain dikenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha atau usaha perorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban, jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 24

- (1) Pelayanan PTSP, meliputi:

- a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan; dan
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah kepada Dinas.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan sistem OSS dan pelayanan secara elektronik.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan penanaman modal dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan yang menjadi kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. laporan kegiatan penanaman modal; dan
 - b. inspeksi lapangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI

PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 26

Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan Sistem OSS dan sistem pelayanan secara elektronik.

BAB XII
PENYEBARLUASAN PENANAMAN MODAL

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan penanaman modal, meliputi :
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan penanaman modal;
 - b. kebijakan penanaman modal;
 - c. promosi penanaman modal;
 - d. pelayanan perizinan;
 - e. pembinaan dan pengawasan penanaman modal; serta
 - f. sistem informasi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
 - a. penyelenggaraan pengawasan; dan
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. penyampaian pengaduan masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (4) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 3 November 2022

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 November 2022

SEKRETARIS DAERAH,

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd.

Ttd.

SRI RUMININGSIH

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (9-256/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PEKALONGAN


ROEIRO, S.H.
Bendahara Tingkat I
NIP. 19640212 199310 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu Urusan Pemerintahan Konkruen yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yakni Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) butir I UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penanaman Modal atau Investasi merupakan salah satu instrumen untuk mendapatkan modal atau sumber pendapatan dan pembiayaan bagi terselenggaranya pembangunan daerah.

Banyaknya kegiatan penanaman modal menjadi salah satu indikator keberhasilan dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investasi. Oleh karena itu sebagai daerah yang bercirikan kota, investasi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi terutama di Kota Pekalongan. Dalam hal ini Kota Pekalongan perlu melakukan upaya konkrit menarik investasi agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan dan mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan.

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan baru untuk memperbaiki kondisi investasi di Indonesia. Diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas berimplikasi terhadap dasar hukum dan substansi norma yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Penanaman Modal di Kota Pekalongan. Oleh sebab itu, maka untuk memenuhi syarat harmonisasi dan sinkronisasi aturan dalam bidang penanaman modal di Kota Pekalongan, maka keberadaan Peraturan daerah perlu dilakukan kajian pada dua hal, yakni: dasar hukum dan sebagian substansi peraturan daerah diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa konsekuensi pergeseran peran dan misi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama, tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Melalui kegiatan penanaman modal diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia tenaga kerja.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah akademisi, konsultan, dan/atau lembaga non pemerintah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Insentif dan atau kemudahan dapat diberikan kepada penanam modal yang memenuhi sekurang-kurangnya salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan rencana rinci tata ruang antara lain, meliputi:

1. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di KSN.
2. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di KSNT.
3. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
4. Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL), adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.